

**RANGKAP JABATAN APARATUR GAMPONG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU DI KEC. BANDAR DUA
KAB. PIDIE JAYA MENURUT PERSPEKTIF
*SIYASAH IDARIYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YUSI AFDHARIAH

NIM. 180105012

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**RANGKAP JABATAN APARATUR GAMPONG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU DI KECAMATAN
BANDAR DUA KABUPATEN PIDIE JAYA
MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

YUSI AFDHARIAH

NIM. 180105012


**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP: 197706052006041004

Pembimbing II,


Bustaman Usman, S.HI., M.A
NIP: 197805102023211011


**RANGKAP JABATAN APARATUR GAMPONG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU DI KECAMATAN
BANDAR DUA KABUPATEN PIDIE JAYA MENURUT
PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 17 Oktober 2024
14 Rabiul Akhir 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP: 197706052006041004


Sekretaris,


Bustaman Usman, S.HI., M.A
NIP: 197805102023211011

Penguji I,


Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005152007011038


Penguji II,


Aznil Umur, M.A
NIP: 197903162023211008

Mengetahui,



Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Kamaruzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusi Afdhariah
NIM : 180105012
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Oktober 2024

Yang menyatakan,



Yusi Afdhariah
Yusi Afdhariah

ABSTRAK

Nama : Yusi Afdhariah
NIM : 180105012
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Rangkap Jabatan Aparatur Gampong Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya Perspektif *Siyasah Idariyah*
Tanggal Sidang : 17 Oktober 2024
Tebal Skripsi : 51 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.HI., M.A
Kata kunci : *Rangkap jabatan, Aparatur Gampong, Penyelenggara Pemilu, Siyasah Idariyah*

Rangkap jabatan merupakan hal yang bertentangan dengan teori kekuasaan dimana dianggap tidak konsisten dan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang di bebankan kepada seseorang. Namun hingga saat ini praktik rangkap jabatan sering kali terjadi dan tidak ada tindakan hukum yang tegas atas perbuatan tersebut. Yang menjadi rumusan masalahnya ialah bagaimana ketentuan hukum tentang rangkap jabatan oleh Aparatur Gampong dalam Pemilu 2024 di kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan bagaimana tinjauan Siyasah Idariyah terhadap rangkap jabatan yang dilakukan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang tergolong kedalam penelitian kualitatif berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan berbagai data primer seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, kitab-kitab *fiqh siyāsah* dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, rangkap jabatan yang dilakukan oleh aparatur Gampong di kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya tidak dibenarkan, karena dalam ketentuan undang-undang tersebut, bagi yang melakukan rangkap jabatan atau penyalahgunaan wewenang atau mencampur adukkan wewenangnya, akan diberikan sanksi administratif berupa denda. Menurut tinjauan *Siyasah Idariyah*, praktik rangkap jabatan oleh Aparatur Gampong dalam Pemilu 2024 bertentangan dengan konsep *siyasah idariyah* karena dalam *siyasah idariyah* tidak mengakomodasi adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Bahkan pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab terobosan terbesarnya adalah melakukan pemisahan antara kekuasaan eksekutif (kekhalfahan) dan yudikatif (*qadhi*) agar tidak terjadi rangkap jabatan, sehingga rangkap jabatan itu relatif tergantung dengan pemerintahannya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

KATA PENGANTAR



Tiada langkah yang paling indah selain memuja dan memuji Allah SWT, serta shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Alhamdulillah biiznillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Rangkap Jabatan Aparatur Gampong Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya Perspektif Siyasa Idariyah”** ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil dari bimbingan, saran-saran serta masukan-masukan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Bustamam Usman, S.HI., M.A selaku pembimbing akademik (PA) saya;
2. Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A, selaku dosen pembimbing I saya yang telah memberikan bimbingan dan masukannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Bustamam Usman, S.HI., M.A selaku pembimbing II saya yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Edi Yuhermasyah, S.H.I., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
6. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
7. Yang teristimewa kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Muhammad Yunus dan ibunda Tarbiah, terimakasih untuk cinta kasihnya yang sudah

berjuang untuk kehidupan penulis, terimakasih untuk semua do'a dan dukungan ayah dan ibu. selanjutnya kakak dan adik, dan kerabat penulis yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan baik itu dukungan moral maupun finansial agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya juga kepada calon suami yang selalu memberikan support setiap waktu.

8. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis yang sudah senantiasa membantu dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

9. Kepada pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Sehingga harapannya penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Maka hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan memohon ampunan. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 05 Oktober 2024

Penulis,

Yusi Afdhariah

NIM.180105012

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	S a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ya
ض	D{a d	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fath{ah</i>	Ā	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ُ	<i>D{amah</i>	Ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>Fath{ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ُ...وْ	<i>Fath{ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سِئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>Fath{ah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>D{ammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbū{ah*

Transliterasi untuk *tā' marbū{ah* ada dua, yaitu *tā' marbū{ah* hidup dan *tā' marbū{ah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbū{ah* hidup

Tā' marbū{ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbū{ah* mati

Tā' marbū{ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbū{ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbū{ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud{ah al-at}fāl*
- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *Talaha*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرُّ - *al-birr*
الْحَجَّ - *al-h}ajj*
نُعِمَّ - *nu‘‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
القَلَمُ - *al-qalamu*
البَدِيعُ - *al-badī‘u*
الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
التَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istat}ā'a ilaihi sabīla.</i>
	<i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijjul-baiti</i>
	<i>Manistat}ā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
 بِنَكَّةٍ مُبَارَكَةٌ
 الرَّمْضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 Qur'ānu

Wa mā Muh{ammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wud{ī'a linnāsi lallaḏī
bibakkata mubārakan
Syahru Ramad{ān al-laḏī unzila fih al -

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ
 وَالحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ

Syahru Ramad{ān al-laḏī unzila fihil Qur'ānu
Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
Alh{amdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
Alh{amdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
 لله الأَمْرُ جَمِيعًا
 وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Nas}run minallāhi wa fath{un qarīb
Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an
Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi	55
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup	56



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA KONSEP UMUM SIYASAH IDARIYAH DAN RANGKAP JABATAN	18
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kajian Siyasa Idariyah	18
B. Rangkap Jabatan Menurut Siyasa Idariyah	23
C. Pengaturan Tentang Rangkap Jabatan	33
BAB TIGA RANGKAP JABATAN PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN PIDIE JAYA	38
A. Profil Kabupaten Pidie Jaya	38
B. Ketentuan Hukum Tentang Rangkap Jabatan pada Pemilu 2024 di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya	40
C. Tinjauan Siyasa Idariyah Terhadap Rangkap Jabatan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Pidie Jaya	44
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran-saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	53

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki aturan yang harus ditaati setiap warga negaranya. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.¹

Prinsip dasar dari pemerintahan yang diatur dalam hukum tata negara Indonesia mengharuskan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita negara tersebut, penting bagi negara untuk memiliki struktur dan fungsi kelembagaan yang baik. Tugas dan fungsi yang ditugaskan kepada lembaga-lembaga tersebut sangat penting dalam mencapai tujuan negara. Tidak terlepas dari hal ini, penunjukan individu yang memegang jabatan dengan tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan faktor kunci. Orang-orang yang menduduki jabatan tersebut harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesionalisme dan bertanggung jawab.²

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 14.

² Muhammad Syarif Nuh, "Hakekat Keadaan Darurat Negara (*State Of Emergency*) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 2, (April 2011), hlm. 230.

Di era reformasi, masih banyak perdebatan dan dinamika politik tentang bagaimana menciptakan sebuah pemerintahan yang baik. Rangkap jabatan menjadi fenomena yang terus diperdebatkan hingga saat ini dalam konteks praktik pemerintahan di Indonesia. Tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga dipertanyakan dari berbagai perspektif seperti moral, etika, dan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Praktik rangkap jabatan pada dasarnya dilarang karena melibatkan pertanyaan mengenai etika moral dan budaya birokrasi dalam proses pemerintahan Republik Indonesia.³

Rangkap jabatan bertentangan dengan teori kekuasaan yang mana ketika seseorang diberikan kekuasaan yang lebih, kemungkinan besar mereka akan melampaui batas yang seharusnya, dan ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan.⁴ Dalam hal ini, penyalahgunaan jabatan akan lebih difokuskan kepada rangkap jabatan yang dilakukan oleh aparatur Gampong khususnya Sekretaris salah satu Gampong di Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya yang mana ia menjadi salah satu penyelenggara pemilu dalam pemilihan umum tahun 2024. Konsekuensi lain dari rangkap jabatan tersebut adalah adanya konflik kepentingan, terutama ketika Sekretaris Gampong tersebut tergabung menjadi anggota partai politik atau menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu tahun 2024 bahkan ada juga yang menjadi ketua umum pada beberapa organisasi lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukkan wewenang, dan/atau

³ Dita Rosalia Arini, "Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia," *Jurnal Syntax Imperatif*, Vol. 3, No. 2, (2022), hlm. 80.

⁴ Amin Rahmad Panjaitan, dkk, "Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyash Tanfidziyah", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2023), hlm. 4858.

larangan bertindak sewenang-wenang.⁵ Adapun sanksi bagi rangkap jabatan tersebut juga telah di atur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (3) yakni mendapatkan sanksi administratif berat. Adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tidak seharusnya diperiksa melalui proses pidana karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 selama penyalahgunaan wewenang tersebut tidak mengandung unsur tindak pidana maka hal tersebut merupakan ranah administrasi yang penyelesaiannya dilakukan oleh atasan pejabat yang bersangkutan dan sanksi terhadap pejabat yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan kewenangan, sanksi teguran/pemberhentian sementara.

Dampak dari rangkap jabatan adalah bahwa apabila aparatur desa ikut serta menjadi penyelenggara pemilu tersebut jelas akan memiliki motif politis pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Hal ini mengkhawatirkan karena sulit untuk memisahkan antara kepentingan publik sebagai seorang aparatur desa dalam hal ini sekretaris gampong dan kepentingan partai sebagai anggota kepemiluan atau bahkan menjadi bagian dari partai politik dan organisasi lainnya. Ahli Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap praktik rangkap jabatan tersebut karena berpotensi menyebabkan konflik kepentingan di masa depan.⁶

Dampak negatif dari rangkap jabatan ini dapat mencerminkan pernyataan *Lord Action* tentang teori kekuasaan, bahwa "kekuasaan cenderung membuat manusia menyalahgunakannya, dan kekuasaan yang tidak terbatas atau berlebihan akan disalahgunakan". Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, perlu dipertimbangkan untuk melarang atau mengatur lebih ketat mengenai penyalahgunaan jabatan. Dengan cara ini, diharapkan agar pemangku jabatan

⁵ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

⁶ Dian Suluh Kusuma Dewi Fadila Muajaba Kasanah, "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang -Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008," *Journal of Governance Innovation*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 153–62.

dapat lebih fokus dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, regulasi yang lebih ketat juga dapat mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Pentingnya penyelesaian terhadap isu rangkap jabatan menjadi semakin mendesak mengingat perkembangan zaman sekarang dan kompleksitas tugas dalam kepemimpinan pemerintahan.⁷

Dalam hal ini, khususnya di Negara Indonesia sudah banyak sekali kasus rangkap jabatan seperti yang baru-baru ini terjadi pada saat pembentukan badan *ad hoc* pemilu dimana aparatur desa ikut serta menjabat sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kasus tersebut terjadi di Kecamatan Bandar Dua kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, dimana terdapat 2 anggota PPK melakukan penyalahgunaan jabatan. Kedua anggota PPK tersebut masih menjabat sebagai Kepala Sekolah Swasta dan satunya lagi menjabat sebagai Sekteraris Gampong. Beberapa anggota PPK yang dilantik di Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 4 Januari 2023, tercatat ada dua tenaga PPK yang patut dipertanyakan karena keduanya melakukan penyalahgunaan jabatan. AS selaku Kepala Sekolah di SMP IT di Kecamatan Meurah Dua dan tercatat sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten. Satunya lagi ZB menjabat sebagai Sekretaris desa di salah satu Gampong Kecamatan Jangka Buya yang keduanya sudah dilantik menjadi anggota PPK pemilu 2024 di Kabupaten Pidie.⁸ Namun dalam penelitian ini, hanya memfokuskan pada salah satu kasus saja yaitu rangkap jabatan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam hal ini ialah sekretaris gampong yang terlibat sebagai anggota PPK di Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu persyaratan bagi calon anggota KPU dan jajarannya ialah bersedia tidak menduduki jabatan politik,

⁷ Dhaniswara K Harjono, *Aspek Hukum Rangkap Jabatan Pada Korporasi Di Indonesia*, (Jakarta: UKI Press, 2022), hlm. 32.

⁸<https://aceh.tribunnews.com/amp/2023/01/06/2-anggota-ppk-pidie-jaya-ditengarai-rangkap-jabatan-lsm-putra-soroti-begini-kata-komisioner-kip>

jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Selain itu, dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (j) ialah calon anggota KPU dan jajarannya melakukan pengunduran diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon. Selanjutnya, dalam poin huruf (k) disebutkan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota dibuktikan dengan surat pernyataan. Seharusnya anggota KIP harus merekrut anggota PPK yang bebas dari kepentingan dan mesti orang yang berjiwa netralisasi dan juga bebas dari titipan partai politik.

Larangan rangkap jabatan bagi penyelenggara pemilu sendiri juga diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bagi jajaran KPU dan Pasal 117 Ayat (1) UU Pemilu bagi jajaran Bawaslu. Pasal 280 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa ada berbagai pihak yang dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu, yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, TNI/Polri, serta Aparatur Sipil Negara (ASN).⁹ Oleh karena itu, pada penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang tersebut, Sekretaris Gampong yang merupakan bagian dari perangkat desa tersebut tidak boleh rangkap jabatan menjadi penyelenggara pemilu.

Dalam Putusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, adapun persyaratan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;

⁹ Pasal 280 Ayat 2-3, Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Rangkap jabatan juga sudah diatur dalam perspektif Hukum Islam yang selaras dengan permasalahan yang hendak diteliti yang disebut dengan *fiqh siyasah*. Perspektif *siyasah* tentang perundang-undangan atau pengambilan keputusan, masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu *fiqh siyasah* atau *siyasah idariyah*. Pada zaman nabi administrasi negara (*Siyasah Idariyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.¹⁰

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratmama), hlm. 34

Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari *Siyasah Idariyah* adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya.¹¹ Tujuan adanya siyasah idharyah adalah untuk melaksanakan pemerintah yang baik.

Dalam Islam dibolehkan melakukan rangkap jabatan karena tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang itu serta sudah mendapatkan izin, sama halnya seperti Usman Bin Thalhah yang memegang kunci ka'bah sekaligus mengurus *siqoyah* (urusan pengairan). Namun hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang, mengingat ketika seseorang melakukan rangkap jabatan lebih banyak membawa kepada kemudharatan nantinya. Sehingga rangkap jabatan itu relatif tergantung dengan pemerintahannya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Oleh karena itu mengenai rangkap jabatan yang diatur dalam *siyasah idharyah* yaitu bertujuan untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan mendapatkan kemaslahatan kepada setiap umat, rangkap jabatan oleh Sekretaris Gampong sebagai jajaran anggota Bawaslu di tingkat Kecamatan dilarang karena banyak terdapat kemudharatan, dengan adanya rangkap jabatan tersebut, dikhawatirkan ia tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya yang mengabdikan kepada pemerintah, bahkan dikhawatirkan nantinya Sekretaris Gampong tersebut tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya pada kegiatan Pemilihan umum tahun 2024.

Kajian *fiqh siyasah* mengenai larangan rangkap jabatan oleh Sekretaris Gampong sebagai anggota Bawaslu itu hal yang dilarang karena akan mengakibatkan pembagian kekuasaan sebagai Sekretaris Gampong dengan pembagian kekuasaan di anggota Bawaslu dan hal ini juga dinilai harus akan

¹¹ Al-Qabthi dan Muhammad Abduh. *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah* (Bayt at-Tsaqifah, cetakan I, 2003), hlm. 7

kekuasaan, karena rangkap jabatan ini sama-sama menjadi sebagai anggota. Seharusnya sekretaris Gampong fokus terhadap kerjanya di Instansi Pemerintahan dan menjalankan kinerjanya secara maksimal, karena ketika melakukan rangkap jabatan, dikhawatirkan Sekretaris Gampong tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan maksimal. Rangkap jabatan oleh Sekretaris Gampong sebagai jajaran Bawaslu dianggap sama saja seperti mencampur aduk kewenangan. Sekretaris Gampong harus menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Ia harus konsisten untuk tetap bersikap profesional, apalagi jika jabatan yang ditempati merupakan jabatan strategis dan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Adanya rangkap jabatan merupakan salah satu tindakan yang melanggar asas netralitas dalam pengambilan keputusan.

Dalam Islam, rangkap jabatan pada masa Rasulullah merupakan hal yang diperbolehkan, namun dalam segi politik itu tidak dianjurkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan etika pemegang kekuasaan dalam Islam, sebab seharusnya pemegang kekuasaan salah satunya ditingkat desa termasuk sekretaris desa adalah orang yang di anggap memiliki akhlak yang baik serta berpegang teguh pada etika dan moral yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dikhawatirkan adanya konflik kepentingan yang terjadi yang dapat mengganggu kinerjanya dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dan dengan melakukan rangkap jabatan tersebut tugas sebagai sekretaris desa tidak dapat terlaksanakan dengan optimal.

Dalam hal ini, perlu dikaji lebih lanjut mengenai boleh atau tidaknya rangkap jabatan yang menyebabkan penyalahgunaan jabatan dalam tinjauan siyasah idhariah. Berdasarkan permasalahan yang telah di bahas sebelumnya penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Rangkap Jabatan Aparatur Gampong Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kec.Bandar Dua Kab. Pidie Jaya Perspektif Siyasah Idariyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang masalah di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum tentang rangkap jabatan oleh Aparatur Gampong dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya?
2. Bagaimana tinjauan Siyasah Idariyah terhadap rangkap jabatan oleh Aparatur Gampong dalam Pemilu 2024 di kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang rangkap jabatan oleh aparatur Gampong pada Pemilu 2024 di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah Idariyah terhadap rangkap jabatan oleh Aparatur Gampong pada Pemilu 2024 khususnya di Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

D. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini lebih lanjut dan teliti, maka penulis mencoba melakukan kajian pustaka dan karya berupa artikel, buku, skripsi, jurnal yang berkaitan dengan topik yang ingin diteliti. Sepanjang penelusuran belum ada peneliti atau pembahasan yang secara khusus membahas dan melakukan penelitian ini sebelumnya yaitu penelitian tentang "*Rangkap Jabatan Aparatur Gampong Sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Pidie Jaya Perspektif Siyasah Idariyah*" dengan penulisan, buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang Bagaimana tinjauan Siyasah Idhariyah terhadap penyalahgunaan jabatan oleh aparatur Gampong dalam

Pemilu 2024 di kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya serta akibat hukum dari penyalahgunaan jabatan oleh Aparatur Gampong dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Berikut adalah beberapa judul skripsi, jurnal, artikel, dan buku yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis:

Pertama, Skripsi karya Muhammad Rifaldi Kelana yang berjudul *Problem yuridis rangkap jabatan di Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Walikota Tri Rismaharini)*. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran rangkap jabatan dalam instansi pemerintahan yang dilakukan oleh Tri Rismaharini dalam hal dirinya masih menjabat Walikota Surabaya juga merangkap sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Fiqih Siyash mengenai teori al-Wizarah Imam al-Mawardi. Hasil penelitian menerangkan bahwa praktis rangkap jabatan yang dilakukan oleh Tri Rismaharini pada Instansi Pemerintahan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait serta teori al-Wizarah Imam al-Mawardi dan mekanisme pemberhentian Tri Rismaharini dari Walikota Surabaya menjadi Menteri Sosial tidak sesuai dengan napa yang diatur oleh Undang-Undang.¹²

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Amin Rahmad Panjaitan yang berjudul *Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyash Tanfidziyah*. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis setiap tulisan, aturan, dan penerapannya. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 disebutkan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta dan pimpinan

¹² Muhammad Rifaldi Kelana, "*Problem yuridis rangkap jabatan di Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Walikota Tri Rismaharini)*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022.

organisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sedangkan di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa pejabat dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan pada prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan tidak boleh bertentangan.

Di Indonesia, ada beberapa menteri yang memegang posisi sekaligus sebagai ketua umum partai politik dan organisasi lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan aturan yang berlaku. Maka disimpulkan bahwa rangkap jabatan menteri di Indonesia sekaligus ketua umum partai politik dan pimpinan organisasi besar lainnya bertentangan dengan penjelasan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Berdasarkan perpektif siyasah tanfidziyah rangkap jabatan menteri di Indonesia tidak sesuai dengan salah satu asas yang digunakan dalam sistem pemerintahan Islam.¹³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Krisna Maya Sandhi yang berjudul Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik. Studi penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui urgensi dari pelarangan rangkap jabatan Menteri di partai politik. Analisis data dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pelarangan rangkap jabatan Menteri di partai politik dalam perundang-undangan tidak dijelaskan dengan konsep yang jelas. Penelitian ini menyarankan dalam hal pelarangan rangkap jabatan Menteri di partai politik, supaya kedepannya diatur dan dijelaskan secara eksplisit ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan, supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan dan dapat meningkatkan kinerja Menteri secara maksimal dan Diperlukan perbaikan atau pembaharuan terhadap Undang-undang Kementerian Negara supaya membahas lebih rinci tentang larangan rangkap jabatan Menteri

¹³ Amin Rahmad Panjaitan, "Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah", Jurnal *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2023)

di Partai Politik dan juga perbaikan dari keberadaan partai politik supaya eksistensi partai tidak hanya terlihat saat pemilu saja, namun juga sebagai wadah aspirasi masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan kelompok¹⁴

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Delva Wosika, yang berjudul Rangkap jabatan Rektor sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas perspektif fiqh siyasah. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu bagaimana dampak hukum terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas dan bagaimana kajian fiqh siyasah terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas. Dengan melihat peraturan-peraturan yang mengatur pelarangan rangkap jabatan (interlocking directorate), maka pengaturan larangan rangkap jabatan saat ini masih kurang tegas karena dengan maraknya kasus rangkap jabatan yang terungkap. Selain dengan perlu ditegakkannya aturan pelarangan rangkap jabatan yang lebih tegas, juga perlu memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan kajian fiqh siyasah mengenai larangan rektor rangkap jabatan sebagai dewan komisaris itu hal yang dilarang karena akan mengakibatkan pembagian kekuasaan dan dinilai haus akan kekuasaan. Seharusnya rektor sebagai pemimpin tertinggi di dalam perguruan tinggi harus bisa mencontohkan perilaku yang baik dalam memimpin dan terbebas dari adanya mal administrasi atau pelanggaran lainnya yang dapat mencederai tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*).¹⁵

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya ialah pada penelitian ini fokus mengkaji tentang rangkap jabatan yang dilakukan oleh

¹⁴ Krisnanda Maya Sandhi, "Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018, hlm. 22

¹⁵ Delva Wosika, "*Rangkap jabatan Rektor sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas perspektif fiqh siyasah*", Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022/2023.

aparatur gampong, dalam hal ini ialah sekretaris gampong yang merangkap jabatan menjadi penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan.

E. Penjelasan Istilah

Supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman penafsiran dari pembaca maka dengan ini penulis ingin memberikan penjelasan mengenai istilah yang terdapat dalam judul diatas, berikut ini adalah penjelasan istilah yang dimaksud oleh penulis sebagai berikut:

1. Rangkap Jabatan

Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan.¹⁶ Rangkap jabatan merupakan suatu kondisi ketika seseorang berperan dalam dua pekerjaan sekaligus. Dalam hal ini di fokuskan pada rangkap jabatan yang merupakan kondisi dimana seseorang memegang jabatan atau memiliki lebih dari satu cabang kekuasaan secara bersamaan.

2. Aparatur Gampong

Aparatur Gampong atau dikenal lebih umum dengan istilah Aparatur Desa merupakan pegawai pemerintah yang bertugas membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. *Siyasah Idariyah*

Siyasah idariyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem adminitrasi dalam pemerintahannya, seperti tentang perizinan dan lain-lain.¹⁷ Kata idariyah merupakan madsar (*infinitif*) dari kata *adara asyasyay'a yudiruhu idarah* yang artinya mengatur dan menjalankan sesuatu.¹⁸

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 16.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13

¹⁸ I-Qabathi Dan Muhammad Abduh, *Ushul I-Idarah Asy-Syar,Iyyah, Bayt Ast-Tsaqafah*, Cetakan I, 2003, hlm. 7

4. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara untuk mendapatkan sesuatu dengan benar sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang sudah terencana yang akan dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidak benaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.¹⁹ Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian.²⁰

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau undang-undang berkaitan dengan isu hukum tersebut.²¹ Sedangkan, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan karena belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²²

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian kualitatif berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*), *Library research* adalah

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 27.

²⁰ Ridwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 2

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 134.

²² Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 307.

penelitian literatur atau penelitian kepustakaan.²³ Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Karena, penelitian ini mengkaji berbagai studi dokumen yang menggunakan berbagai data primer seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, kitab-kitab *fiqh siyāsah* dan lain sebagainya.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) maka dalam penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian penulis menggunakan 3 sumber data, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Data Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian.²⁴ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah aturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai penyalahgunaan jabatan Pegawai Negeri Sipil dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapatkan dengan cara penelitian melalui kepustakaan, jurnal, file, catatan-catatan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah disediakan dipergustakaan atau milik pribadi baik dalam bentuk buku atau dokumen.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti

²³ Taufiqur Rahman, *Aplikasi Model-Model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas*, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018), hlm. 2

²⁴ Jimly Asshiddiqie & Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Cet. 5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 15

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju 1995), hlm. 65.

kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian guna untuk melengkapi hasil penelitian.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara studi pustaka secara langsung. Dalam hal ini penulis mencari langsung berbagai sumber hukum yang penulis butuhkan. Baik itu sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Peneliti melakukan objektivitas dan validitas data untuk meningkatkan ketekunan dalam melakukan penelitian. Objektivitas dan validitas data dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah didapatkan benar atau tidaknya supaya tetap terjaminnya keakuratan data.

6. Teknik Analisis Data

Jika semua data di atas sudah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis normatif. Metode ini dilakukan untuk memilah dan mengklasifikasi mana data yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Data yang dibutuhkan tersebut kemudian akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulis berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi revisi 2019*. Penerbit Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-

²⁶ Suratman dan Phillips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 66.


pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Secara umum setiap sub bab berisi uraian yang bersifat global sebagai pengantar untuk memahami sub bab berikutnya.

Bab dua, konsep umum siyasah Idariyah dan Rangkap Jabatan yang berisi tentang pengertian dan ruang lingkup Siyasah Idariyah, rangkap jabatan menurut Siyasah Idariyah dan pengaturan tentang rangkap jabatan.

Bab tiga, berisikan inti dari penelitian ini. Bab ini menguraikan tentang Rangkap Jabatan Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Pidie Jaya yang didalamnya berisi tentang profil Kabupaten Pidie Jaya, ketentuan hukum tentang rangkap jabatan pada Pemilu 2024 di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya serta tinjauan Siyasah Idhariyah terhadap rangkap jabatan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Pidie Jaya.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, juga memuat saran-saran penulis terkait permasalahan dalam penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP UMUM *SIYASAH IDARIYAH* DAN RANGKAP JABATAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kajian *Siyasah Idariyah*

1. Pengertian *Siyasah Idariyah*

Kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab *sasa-yasusu-siyasatan* yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah. Menurut *syara'*, *siyasah* diartikan sebagai mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik.²⁷ Sedangkan secara terminologis, *siyasah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun definisi *siyasah* menurut Ibn Taghri Birdi, *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti aturan, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.

Selanjutnya Ibnu Manzhur mendefinisikan bahwa *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur atau memelihara. Menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²⁸ Sehingga dari beberapa definisi diatas dapat di rangkum bahwa *siyasah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam. Tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), hlm. 4.

²⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), hlm. 109.

sesuatu kebijaksanaan atas dasar suatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.²⁹

Sedangkan Kata *Idariyah* berasal dari bahasa Arab yakni masdar dari kata *adara, asy-syay'ayudiru, idariyah* yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu.³⁰ Menurut istilah, banyak pakar yang mendefinisikan sebagai hukum administrasi. Dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan *diwan*. Alur kerja *diwan* sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa *siyasah idariyah* ini erat kaitannya dengan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan publik pemerintahan dan sebagainya.

2. Ruang Lingkup Kajian *Siyasah Idariyah*

Secara umum, ruang lingkup bermakna batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam suatu permasalahan. Pada abad modern, *siyasah al-idariyah* merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *siyasah al-idariyah* ini adalah terkait dengan pemerintahan yang mencakup tentang kewenangan, organ-organ, dan badan pemerintahan. Dalam fiqh *siyasah al-idariyah*, sumber-sumber *siyasah al-idariyah* dibagi dalam 2 kategori, yaitu:

1. Sumber hukum vertikal, yakni Al-Qur'an dan hadist;
2. Sumber hukum horizontal, yaitu sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya, seperti pendapat para ahli, cendikiawan,

²⁹ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Petita Vol. 2, No. 1, 2017), hlm. 49.

³⁰ Al-Qabthi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah* (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003), hlm. 7.

ulama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat oleh penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.³¹

Siyasah Idariyah dikenal juga sebagai hukum administrasi yang mana administrasi ini mempunyai persamaan dengan *diwan*. Alur kerja *diwan* sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan. *Diwan* ini dibagi menjadi 4 bagian, diantaranya:

1. *Diwan* yang berhubungan dengan sistem Rekrutmen dan penggajian tentara;
2. *Diwan* yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka;
3. *Diwan* yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai; dan
4. *Diwan* yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal.

Siyasah al-idariyah pada dasarnya terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya yaitu:

- a. Bidang *Siyasah Tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *Siyasah Tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi* dan lain-lain.
- c. Bidang *Siyasah Qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *Siyasah Idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif kepegawaian.³²

³¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 240.

Adapun ruang lingkup kajian *siyasah idariyah* menurut Abdurrahman Taj dibagi menjadi 7 bidang yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyah* (Konstitusi) adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.
- b. *Siyasah Tasyri'iyah* (Legislatif) adalah yang berkaitan dengan wakil/delegasi rakyat untuk memangku amanah/jabatan sesuai dengan bidangnya di pemerintahan.
- c. *Siyasah Qadhaiyah* (Peradilan) adalah yang berkaitan lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam.
- d. *Siyasah Maliyah* (Keuangan) adalah bagian yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.
- e. *Siyasah Idariyah* (Administrasi) adalah terkait dengan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan publik pemerintahan dan sebagainya.
- f. *Siyasah Tanfiziyah* (Eksekutif) adalah urusan yang berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. *Siyasah Kharijiah* (Luar Negeri) adalah urusan yang mengatur persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain terkait dengan kepentingan bersama.

³² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 48.

Selanjutnya, ruang lingkup siyasah idariyah Menurut Imam Al-Mawardi yang dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya, yaitu *al-ahkam alSulthaniyyah*, dibagi menjadi 5 bagian berikut ini.³³

a. *Siyasah Dusturiyah* (Peraturan Perundang-Undangan)

Siyasah dusturiyah adalah bagian siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

b. *Siyasah Maliyah* (Ekonomi dan Moneter)

Siyasah maliyah merupakan salah satu bagian dari siyasah yang mengatur sistem politik ekonomi Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.³⁴

c. *Siyasah Qadhaiyah* (Peradilan)

Siyasah qadhaiyyah merupakan sebuah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.³⁵

³³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyah* (Yogyakarta: Pustaka LSI, 2001), hlm. 4.

³⁴ Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Siyari'iyah*, (Yogyakarta: Madah, ttp), hlm. 18.

³⁵ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 2.

d. *Siyasah Harbiyah* (Hukum Perang)

Siyasah harbiyah adalah pengaturan oleh pemerintah menyangkut peperangan antara lain seperti dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

e. *Siyasah Idariyah* (Administrasi Negara)

Kata *Idariyah* berasal dari bahasa Arab yakni masdar dari kata *adara*, *asy-syay'ayuduru*, *idariyah* yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu.³⁶ Sedangkan menurut istilah, banyak pakar yang mendefinisikan sebagai hukum administrasi.

B. RANGKAP JABATAN MENURUT SIYASAH IDARIYAH

1. Pengertian Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut dengan istilah jabatan rangkap. Jabatan rangkap merupakan dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi.³⁷ Rangkap jabatan berangkat dari kata kerja “rangkap” yang diartikan sebagai “ganda”, yang jika dimaknai secara luas menjadi “merangkap” yang berarti menduduki jabatan lain selain jabatan tetap terdapat lebih dari satu pekerjaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rangkap jabatan ialah perbuatan atau kehendak seseorang untuk menduduki dua atau lebih jabatan dalam pemerintahan atau organisasi.

Selain itu, rangkap jabatan juga merujuk pada situasi dimana seseorang memegang lebih dari satu jabatan atau posisi dalam suatu organisasi atau lembaga. Praktik ini dapat melibatkan tanggung jawab dan kewenangan ganda, yang dapat memberikan keuntungan atau menimbulkan tantangan tergantung

³⁶ Al-Qabthi dan Muhammad Abduh, *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah* (Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003), hlm. 7.

³⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 211.

pada konteksnya. Penilaian dan pengelolaan dengan bijak diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan dalam rangkap jabatan.

Rangkap jabatan bertentangan dengan teori kekuasaan yang mana ketika seseorang diberikan kekuasaan yang lebih, kemungkinan besar mereka akan melampaui batas yang seharusnya, dan ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan.³⁸ Konsekuensi lain dari rangkap jabatan tersebut adalah adanya konflik kepentingan, terutama ketika Sekretaris Gampong tersebut tergabung menjadi anggota partai politik atau menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu tahun 2024 bahkan ada juga yang menjadi ketua umum pada beberapa organisasi lainnya.

Adapun larangan untuk melakukan rangkap jabatan bagi aparatur desa diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 51 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yakni merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.³⁹

Adapun sanksi bagi rangkap jabatan tersebut juga telah di atur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (3) yakni mendapatkan sanksi administratif berat. Adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat

³⁸ Amin Rahmad Panjaitan, dkk, "Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, (Desember 2023), hlm. 48.

³⁹ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

pemerintahan tidak seharusnya diperiksa melalui proses pidana karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selama penyalahgunaan wewenang tersebut tidak mengandung unsur tindak pidana maka hal tersebut merupakan ranah administrasi yang penyelesaiannya dilakukan oleh atasan pejabat yang bersangkutan dan sanksi terhadap pejabat yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan kewenangan, sanksi teguran/pemberhentian sementara.

Dampak dari rangkap jabatan adalah bahwa apabila aparatur desa ikut serta menjadi penyelenggara pemilu tersebut jelas akan memiliki motif politis pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Hal ini mengkhawatirkan karena sulit untuk memisahkan antara kepentingan publik sebagai seorang aparatur desa dalam hal ini sekretaris gampong dan kepentingan partai sebagai anggota kepemiluan atau bahkan menjadi bagian dari partai politik dan organisasi lainnya. Ahli Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap praktik rangkap jabatan tersebut karena berpotensi menyebabkan konflik kepentingan di masa depan.⁴⁰

Dampak negatif dari rangkap jabatan ini dapat mencerminkan pernyataan *Lord Action* tentang teori kekuasaan, bahwa "kekuasaan cenderung membuat manusia menyalahgunakannya, dan kekuasaan yang tidak terbatas atau berlebihan akan disalahgunakan". Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, perlu dipertimbangkan untuk melarang atau mengatur lebih ketat mengenai penyalahgunaan jabatan. Dengan cara ini, diharapkan agar pemangku jabatan dapat lebih fokus dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, regulasi yang lebih ketat juga dapat mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Pentingnya penyelesaian terhadap isu

⁴⁰ Dian Suluh Kusuma Dewi Fadila Muajaba Kasanah, "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008," *Journal of Governance Innovation*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 153–62.

rangkap jabatan menjadi semakin mendesak mengingat perkembangan zaman sekarang dan kompleksitas tugas dalam kepemimpinan pemerintahan.⁴¹

Dalam ketentuan *Siyasah Idariyah*, sekretaris desa merupakan salah satu jabatan publik dan eksekutif di tingkat desa, sedangkan badan *ad hoc* merupakan panitia khusus atau bersifat sementara yang mana dalam penyelenggaraan pemilihan umum memiliki pengaruh yang besar agar terselenggaranya pemilihan yang jujur dan adil. Jika dikaitkan dengan *Siyasah Idariyah*, sekretaris desa ini merupakan pembantu kepala Negara di tingkat Desa, yakni dikenal dengan istilah *wizāra /wazīr*. *Wazīr* merupakan pembantu kepala negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam hal ini dikhususkan di tingkat desa.. Oleh karena itu, pemerintah desa melalui sekretaris desa membutuhkan bantuan tenaga dan gagasan *Wazīr* agar dapat melimpahkan beberapa persoalan negara yang sulit kepada *Wazīr*.⁴²

Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa harusnya menjadi salah satu tonggak pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan umum ditingkat desa. Maka dalam hal ini juga harus tercipta pengutamakan kemaslahatan umum dibanding kemaslahatan pribadi yang mana dalam hal ini sekretaris desa merupakan pembantu seorang pemimpin di dalam pemerintahan desa dan harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak memiliki jabatan ganda agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan terlebih dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian dikhawatirkan munculnya implikasi di mana melemahnya pengawasan sehingga dapat menimbulkan pengelolaan yang buruk dalam pemerintaan di tingkat desa. Artinya fungsi *mashlahah al'ammah* bagi kesejahteraan umum tadi juga tidak akan berjalan maksimal. Dan dalam hal ini jika diteruskan maka akan menimbulkan akibat yang tidak baik pada

⁴¹ Dhaniswara K Harjono, *Aspek Hukum Rangkap Jabatan Pada Korporasi Di Indonesia*, (Jakarta: UKI Press, 2022), hlm. 32.

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 167.

berlangsungnya pemerintahan tersebut, maka dari itu hal seperti itu harus dihindari sebagaimana terdapat kaidah yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”

Maksud dari kaidah tersebut ialah ketika berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali jika madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar.

Dalam ketentuan *Siyasah Idariyah*, sebuah jabatan merupakan amanah yang wajib dijalankan oleh seseorang umat yang memikulnya tanpa ada sedikitpun kecurangan ataupun siasat dalam menjalankan jabatan tersebut. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Ahzab Ayat 72 berikut ini:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zhalim dan sangat bodoh.”

Tafsir dari ayat tersebut menjelaskan setelah meminta orang-orang beriman untuk menjaga ketakwaan, Allah lalu menjelaskan bahwa salah satu wujud takwa adalah menjaga amanah. Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat, yakni tugas-tugas keagamaan, kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul tanggung jawab amanat itu dan mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya, lalu Kami menawarkan amanat

itu kepada manusia, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim karena menyatakan sanggup memikul amanat tetapi secara sengaja menyalahkannya, dan sangat bodoh karena menerima amanat tetapi sering lengah dan lupa menjalankan atau memenuhinya. "Amanat" kalau diartikan secara sempit adalah kewajiban-kewajiban agama. Namun, secara luas ia bisa dipahami sebagai segala sesuatu yang diserahkan kepada seseorang untuk dipelihara dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya serta berusaha maksimal untuk tidak menyalahkannya. Apapun bentuk amanat itu tetap harus dipertanggungjawabkan oleh penerima kepada pemberi amanat.

Sesungguhnya Allah telah menawarkan tugas-tugas keagamaan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Karena ketiganya tidak mempunyai persiapan untuk menerima amanat yang berat itu, maka semuanya enggan untuk memikul amanat yang ditawarkan Allah itu. Kemudian amanat untuk melaksanakan tugas-tugas keagamaan itu ditawarkan kepada manusia dan mereka menerimanya dengan konsekuensi barang siapa yang melaksanakan itu akan diberi pahala dan dimasukkan ke dalam surga.

Sebaliknya, barang siapa yang mengkhianatinya akan disiksa dan dimasukkan ke dalam api neraka. Walaupun bentuk badannya lebih kecil dibandingkan dengan ketiga makhluk yang lain (langit, bumi, dan gunung-gunung), manusia berani menerima amanat tersebut karena manusia mempunyai potensi. Tetapi, karena pada diri manusia terdapat ambisi dan syahwat yang sering mengelabui mata dan menutup pandangan hatinya, Allah menyifatnya dengan amat zalim dan bodoh karena kurang memikirkan akibat-akibat dari penerimaan amanat itu.

2. Ruang Lingkup Rangkap Jabatan

Ruang lingkup rangkap jabatan disini difokuskan pada rangkap jabatan di bidang pemerintahan, khususnya bagi perangkat desa yang merangkap jabatan menjadi penyelenggara pemilu. Dalam ketentuan Pasal 48 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa disebutkan bahwa perangkat desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa, merupakan pembantu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- b. Pelaksana kewilayahan, yang dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lainnya sesuai dengan peraturan bupati atau walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- c. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Tugas dari perangkat desa ialah untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Syarat menjadi perangkat desa yakni:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁴³

Badan *Ad hoc* Pemilu adalah sekelompok badan yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilu. Badan ini dibentuk untuk membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemilu dan pemilihan. Dalam ketentuan Pasal 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 disebutkan bahwa Badan *Ad hoc* Pemilu terdiri dari beberapa elemen diantaranya:

⁴³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

1. Badan *Ad hoc* di Dalam Negeri
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
 - b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
 - c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
 - d. Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih)

Elemen-elemen tersebut diatas dibantu oleh:

- a. Sekretariat PPK
 - b. Sekretariat PPS
 - c. Petugas ketertiban TPS
2. Badan *Ad hoc* di Luar Negeri
 - a. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - c. Pantarlih Luar Negeri (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri)

Secara umum, Badan *Ad hoc* Pemilu dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pemilu. Namun, setiap elemen dalam badan ini memiliki tugas sebagai berikut:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan sesuai dengan ketetapan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Panitia Pemungutan Suara (PPS) bertugas menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan/desa.
3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
4. Pantarlih (Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara) bertugas membantu melaksanakan pemutakhiran data pemilih pemilu.

5. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) bertanggung jawab melaksanakan pemilu di luar negeri.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.⁴⁴

3. Rangkap Jabatan dalam Islam

Sebagaimana diketahui bahwa Siyasah Idariyah merupakan salah satu bidang dalam hukum Islam yang mengatur tentang administrasi baik itu administrasi kepegawaian maupun administrasi pemerintahan lainnya. Dalam Islam, hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya diatur dalam sebuah peraturan. Adanya peraturan merupakan suatu bentuk dari sebuah tata pemerintahan, dimana Siyasah Idariyah pada masanya dikonstruksikan dengan menjadi sistem, landasan, serta garis kebijakan semua orang Islam.

Perkara rangkap jabatan merupakan hal yang sudah cukup lumrah dalam berbagai bangsa dan bernegara, namun tetap saja mendapatkan banyak penolakan dikarenakan berbagai faktor, salah satunya ialah dapat menimbulkan konflik kepentingan, Jabatan merupakan sebuah titipan dan pemberian dari Allah SWT kepada orang-orang tertentu. Jabatan tersebut identik dengan kepemimpinan, kekuasaan, ketenaran, kehormatan, dan kekayaan. Jabatan memiliki kesamaan dengan kepemimpinan yang bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemashlahatan hidup. Para ulama telah sepakat terkait hukum wajibnya mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas kepemimpinan (jabatan) di kalangan umat Islam.⁴⁵

Rangkap jabatan sudah lama dikenal dalam Islam, hal ini sebagaimana dikenal dalam Piagam Madinah atau *Mīṣāq al-Madinah* yang menyusun tatanan sosial politik dengan pendelegasian wewenang yang sumbernya bukan dari

⁴⁴ Annisa, *Badan Ad Hoc Pemilu, Pengertian beserta Tugasnya*, diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/badan-ad-hoc-pemilu-pengertian-beserta-tugasnya/> pada 06 Juli 2024.

⁴⁵ Al-Mawardi, *al Ahkam al-Sulthaniyyah*, Alih Bahasa Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, cet.2, (Jakarta: Qisthi Pers, 2017), hlm. 9.

keputusan pribadi, namun berdasarkan pada dokumen tertulis yang prinsipnya telah disepakati bersama. Terkait prinsip tersebut, dalam sistem hukum nasional Indonesia juga mengenalnya dengan sebutan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa dalam Islam pun tidak mengakomodasi adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Sebab jika melihat pada model kekuasaan dalam tata negara Islam, sudah terbagi menjadi tiga yakni *al-Sulṭah al-Tanfīziyyah* (kekuasaan eksekutif), *al-Sulṭah al-Tasri'īyyah* (kekuasaan legislatif), dan *al-Sulṭah al-Qaḍā'īyyah* (kekuasaan yudikatif).⁴⁶

Islam mengatur tentang larangan adanya rangkap jabatan seperti yang dijelaskan Rasulullah Saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang mana ada seorang sahabat meminta suatu jabatan kepada Rasulullah namun kemudian Rasulullah menjawab bahwasanya suatu jabatan merupakan suatu amanah dan tidak boleh diberikan kepada orang yang lemah karena sesungguhnya orang yang tidak menjalankan jabatan dengan baik kelak merupakan suatu kehinaan dan menyebabkan penyesalan dihari kiamat. Artinya hadis tersebut merupakan suatu prinsip penting untuk menjauhi sebuah jabatan apalagi adanya suatu rangkap jabatan yang tentunya hal ini merupakan suatu hal berat.

Selain itu dalam hal ini pemilihan suatu jabatan merupakan hal yang sangat penting dan harus memenuhi kriteria dan persyaratan suatu jabatan tertentu meski dalam kenyataannya banyak saat ini seorang pejabat banyak yang tidak memenuhi kriteria menduduki posisi jabatan tertentu karena ada unsur hubungan kekeluargaan atau hanya sekedar politik balas budi padahal dalam Islam melarang suatu pemerintahan mengangkat suatu pejabat yang bukan ahli dalam bidangnya dan dalam hal ini islam menganjurkan bahwasanya suatu

⁴⁶ Delva Wosika, *Rangkap Jabatan Rektor Sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Perspektif Fiqh siyasah*, (Bengkulu: UIN Fatmawati, 2023), hlm. 82.

jabatan harus mempertimbangkan prinsip profesionalisme dengan menempatkan seseorang sesuai keahlian dan kriteria sesuai persyaratan.⁴⁷

C. Pengaturan Tentang Rangkap Jabatan

Pengaturan merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tatanan, petunjuk, atau kaidah yang dibuat untuk mengatur. Menurut Lydia Harlina Martono, peraturan adalah pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali dan sulit diatur.⁴⁸ Sedangkan menurut Brownlee, peraturan sendiri diartikan sebagai seperangkat norma-norma yang mengandung perintah dan larangan.⁴⁹ Yang didalamnya mengatur tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Berikut ini akan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rangkap jabatan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstual Doktrin Politik Islam* . (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 18.

⁴⁸ Lydia Harlina Martono, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 45.

⁴⁹ Ngainun Naim, *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012), hlm. 142.

- c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- f. Berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
- g. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi anggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU provinsi, atau di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara pemilu.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 280 ayat (2) terkait dengan pelaksanaan dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilihan umum dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. Aparatur sipil negara;
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Kepala desa;
- i. Perangkat desa;
- j. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Dalam ketentuan undang-undang ini, pada Pasal 48 dijelaskan bahwa Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Dalam Pasal 49 dijelaskan bahwa Perangkat bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 51 diuraikan tentang larangan bagi Perangkat Desa yakni:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan - sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Dalam ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Dilanjutkan dengan Pasal (2) tentang larangan penyalahgunaan Wewenang yang dimaksud yaitu:

- a. Larangan melampaui Wewenang;
- b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Maka Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atasan Pejabat terdiri dari:

- a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;
- b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;
- c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dan
- d. Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan.

Terkait dengan sanksi juga sudah di cantumkan dalam ketentuan Pasal 80 ayat (3) yaitu Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 42 dikenai sanksi administratif berat.

BAB TIGA

RANGKAP JABATAN PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN PIDIE JAYA

A. Profil Kabupaten Pidie Jaya

Pidie Jaya adalah salah satu Kabupaten di Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie Jaya adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Jumlah penduduk Pidie Jaya pada akhir tahun 2023 sebanyak 163.391 jiwa.

Sejarah kabupaten Pidie Jaya ini berawal ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) dimana Meureudu semakin di istimewa. Menjadi daerah bebas dari aturan kerajaan. Hanya satu kewajiban Meureudu saat itu, menyediakan persediaan logistik (beras) untuk kebutuhan kerajaan Aceh. Sampai Kerajaan Aceh runtuh, Meureudu masih sebuah negeri bebas. Dalam perjalanan tugas Iskandar Muda ke daerah Semenanjung Melayu (Malaysia) tahun 1613, ia singgah di Meureudu, menjumpai Teungku Muhammad Jalaluddin, yang terkenal dengan sebutan Tgk. Ja Madainah. Dalam percaturan politik Kerajaan Aceh negeri Meureudu juga memegang peranan penting.⁵⁰

Peranan Negeri Meureudu yang sangat strategis dalam percaturan politik pemerintahan Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda hendak melakukan penyerangan (ekspansi) ke Semenanjung Melayu. Ia mengangkat Malem Dagang dari Negeri Meureudu sebagai panglima perang, serta Teungku Ja Pakeh-juga putra Meureudu-sebagai penasehat perang, mendampingi Panglima Malem Dagang. Setelah Semenanjung Melayu, yakni Johor berhasil ditaklukkan

⁵⁰ Diakses melalui <https://pidiejaya.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/> pada 16 Agustus 2024.

oleh Pasukan Pimpinan Malem Dagang, Sultan Iskandar Muda semakin memberikan perhatian khusus terhadap Negeri Meureudu. Kala itu sultan paling tersohor dari Kerajaan Aceh itu mengangkat Teungku Chik di Negeri Meureudu, putra bungsu dari Meurah Ali Taher yang bernama Meurah Ali Husein, sebagai perpanjangan tangan sultan di Meureudu.

Negeri Meureudu negeri yang langsung berada di bawah Kesultanan Aceh dengan status nanggroë bibeueh (negeri bebas). Di mana penduduk negeri Meureudu dibebaskan dari segala beban dan kewajiban terhadap kerajaan. Negeri Meureudu hanya punya satu kewajiban istimewa terhadap Kerajaan Aceh, yakni menyediakan bahan makanan pokok (beras), karena Negeri Meureudu merupakan lumbung beras utama kerajaan. Sesudah melewati zaman penjajahan, sejak tahun 1967, Meureudu berubah menjadi Pusat Kawedanan sekaligus pusat kecamatan. Selama Meureudu berstatus sebagai kawedanan, telah diperintah oleh tujuh orang Wedana. Pada tahun 1967, Kawedanan Meureudu dipecah menjadi empat kecamatan yaitu Ulee Glee, Ulim, Meureudu dan Trienggadeng Penteraja, yang masing-masing langsung berada di bawah kontrol Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie. Kini daerah Kawedanan Meureudu menjelma menjadi Kabupaten Pidie Jaya, dengan Meureudu sebagai ibu kotanya.⁵¹

Letak Georafik Kabupaten Pidie Jaya berada pada 4°54' 15,702"N sampai 5° 18' 2,244" N dan 96°1' 13,656"E sampai 96°22'1,007"E. Secara Topografi Kabupaten Pidie Jaya berada pada ketinggian 0 mdpl s.d 2300 mdpl dengan tingkat kemiringan lahan antara 0 sampai 40%. Wilayah Kecamatan Jangkabuya secara keseluruhan merupakan dataran rendah antara 0 mdpl s.d 20 mdpl, Kecamatan Bandar Dua berada pada 10 mdpl s.d. 2300 mdpl sedangkan Kecamatan Ulim, Meurah Dua, Meureudu, Trienggadeng, Pante Raja, dan Bandar Dua berada pada 0 mdpl s.d 2.300 mdpl terbentang dari Pesisir

⁵¹ Diakses melalui <https://pidiejaya.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/> pada 16 Agustus 2024.

Selat Malaka hingga Puncak Gunung Peuet Sagoe pada Gugusan Bukit Barisan. Secara keseluruhan Kabupaten Pidie Jaya rawan terhadap banjir dan erosi. Dari klasifikasi lereng, Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki daerah kelas lereng sampai dengan 40%.⁵²

B. Ketentuan Hukum tentang Rangkap Jabatan pada Pemilu 2024 Di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya

Akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. sehingga akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁵³

Sebagaimana diketahui bahwa rangkap jabatan merupakan hal yang dilarang dikarenakan berpotensi membuat seseorang tidak maksimal dalam melaksanakan tugas terhadap salah satu jabatannya. Dalam hal ini ialah perangkat desa yaitu sekretaris desa yang merangkap jabatan sebagai anggota badan *Ad hoc* di Kabupaten Pidie Jaya, Kecamatan Bandar Dua. Sekretaris di salah satu Gampong di Kecamatan tersebut lulus dalam seleksi perekrutan badan *ad hoc* untuk pemilihan umum tahun 2024 lalu. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa tepatnya pada Pasal 51 dijelaskan mengenai larangan bagi perangkat desa sebagai berikut:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

⁵² Diakses melalui <https://pidiejaya.sigapaceh.id/dashboard/sejarah/> pada 16 Agustus 2024.

⁵³ Y Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Nusamedia 2020), hlm.50.

- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁴

Adapun Sekretaris Desa di Kecamatan Bandar Dua ini sudah melanggar poin i yaitu merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan. Disini ia merangkap jabatan sebagai anggota badan *ad hoc* dan tidak ada tindakan tegas

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

dari pemerintah setempat. Tidak ada sanksi yang diberikan sampai akhir masa jabatannya sebagai anggota badan *ad hoc* tersebut. Ia tetap bekerja sebagai seorang sekretaris di desa nya dan juga sebagai anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).

Salah satu batasan yang melekat pada penyelenggara Pemilu adalah larangan rangkap jabatan. Dengan kata lain penyelenggara Pemilu wajib bekerja penuh waktu. Artinya, seorang penyelenggara Pemilu dilarang bekerja pada profesi lain. Larangan rangkap jabatan bagi penyelenggara Pemilu sendiri diatur dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bagi jajaran KPU. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 280 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa ada berbagai pihak yang dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu, yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, TNI/Polri, serta Aparatur Sipil Negara (ASN).⁵⁵ Oleh karena itu, pada penyelenggaraan pemilu berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang tersebut, Sekretaris Gampong yang merupakan bagian dari perangkat desa tersebut tidak boleh rangkap jabatan menjadi penyelenggara pemilu.

Dampak dari rangkap jabatan adalah bahwa apabila aparatur desa ikut serta menjadi penyelenggara pemilu tersebut jelas akan memiliki motif politis pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Hal ini mengkhawatirkan karena sulit untuk memisahkan antara kepentingan publik sebagai seorang aparatur desa dalam hal ini sekretaris Gampong dan kepentingan partai sebagai anggota kepemiluan atau bahkan menjadi bagian dari partai politik dan organisasi lainnya. Ahli Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah

⁵⁵ Undang-Undang, Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam ketentuan Pasal 280 ayat (2) dan (3) terkait dengan larangan terlibat sebagai pelaksana dan tim kampanye dalam pemilihan umum.

mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap praktik rangkap jabatan tersebut karena berpotensi menyebabkan konflik kepentingan di masa depan.⁵⁶

Dampak negatif dari rangkap jabatan ini dapat mencerminkan pernyataan *Lord Action* tentang teori kekuasaan, bahwa "kekuasaan cenderung membuat manusia menyalahgunakannya, dan kekuasaan yang tidak terbatas atau berlebihan akan disalahgunakan". Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, perlu dipertimbangkan untuk melarang atau mengatur lebih ketat mengenai penyalahgunaan jabatan. Dengan cara ini, diharapkan agar pemangku jabatan dapat lebih fokus dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, regulasi yang lebih ketat juga dapat mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Pentingnya penyelesaian terhadap isu rangkap jabatan menjadi semakin mendesak mengingat perkembangan zaman sekarang dan kompleksitas tugas dalam kepemimpinan pemerintahan.⁵⁷

Penyelenggara pemilu harus fokus pada tugas, fungsi, dan wewenangnya untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dilarang untuk rangkap jabatan. Mulai dari penyelenggara di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan *ad hoc*. Hal tersebut disampaikan oleh Hedy Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam dialog Ruang Publik KBR dengan tema Kode Etik dan Pentingnya Kredibilitas Pemilu pada tanggal 30 November 2022 silam. Ia mengatakan bahwa penyelenggara pemilu dilarang rangkap jabatan, sehingga bisa fokus melayani masyarakat dan pelaksanaan pemilu.⁵⁸

Ia berpendapat bahwa Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bukan pesta demokrasi biasa karena terdapat pemilihan presiden, DPR, DPRD Provinsi dan

⁵⁶ Dian Suluh Kusuma Dewi Fadila Muajaba Kasanah, "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008," *Journal of Governance Innovation*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 153–62.

⁵⁷ Dhaniswara K Harjono, *Aspek Hukum Rangkap Jabatan Pada Korporasi Di Indonesia*, (Jakarta: UKI Press, 2022), hlm. 32.

⁵⁸ Hedy Lugito, *Penyelenggara Dilarang Rangkap Jabatan*, diakses melalui <https://dkpp.go.id/hedy-lugito-penyelenggara-dilarang-rangkap-jabatan/> pada 16 Agustus 2024.

Kabupaten/Kota, dan DPD serta 514 pilkada tingkat kabupaten/kota, 34 pilkada tingkat provinsi, dan belum termasuk empat provinsi baru di Pulau Papua. Dengan penyelenggara pemilu yang fokus dan bekerja penuh waktu, kata Heddy, pemilu yang berintegritas akan lebih mudah diwujudkan mengingat penyelenggara tidak memiliki konflik kepentingan dalam menyelenggarakan semua tahapan Pemilu.⁵⁹

Jika merujuk dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana ketika pejabat pemerintahan dimana dalam hal ini sekretaris desa merupakan salah satu pejabat pemerintahan di tingkat desa apabila ia melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang atau mencampur adukkan wewenangnya, harusnya ia diberikan sanksi administratif. Sanksi administratif merupakan sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggar ketentuan Undang-Undang yang bersifat administratif.

Sanksi administrasi ini dikenakan hanya terhadap pelanggaran administrasi yang secara nyata diatur dalam perundang-undangan. Dalam kasus rangkap jabatan oleh perangkat desa sebagai badan *Ad hoc* dalam penyelenggaraan pemilihan umum, harusnya diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tetapi faktanya, ia tidak mendapatkan akibat hukum sama sekali. Sehingga dikhawatirkan kedepannya akan banyak lagi pihak-pihak yang mencoba merangkap jabatan mengingat tidak ada sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.

C. Tinjauan *Siyasah Idariyah* terhadap Rangkap Jabatan dalam Pemilu 2024 Di Kabupaten Pidie Jaya

Siyasah idariyah merupakan salah satu bidang dalam hukum siyasah yang mengatur tentang administrasi pemerintahan. Pada abad modern *Siyasah idariyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik, kajian

⁵⁹ Heddy Lugito, *Penyelenggara Dilarang Rangkap Jabatan*, diakses melalui <https://dkpp.go.id/heddy-lugito-penyelenggara-dilarang-rangkap-jabatan/> pada 16 Agustus 2024.

dari *siyasah idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, dan sebagainya. Sumber landasan dari *siyasah idariyah* adalah bersumber dari Al-Qur'an dan hadist serta ijma dan qiyas.

Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW bukan hanya mengemban gelar sebagai seorang Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad juga merupakan seorang pemimpin, kepala Negara dan kepala pemerintahan. *Baiat al-Aqabah* pertama dan kedua adalah merupakan landasan pertama bagi otoritas kepemimpinan Muhammad di Madinah, di Aqabah Mina sebanyak dua belas laki-laki penduduk Yasrib menemui Nabi menyatakan masuk Islam dalam baiat ini, mereka mengakui kerasulan Muhammad dan berjanji kepada beliau tidak akan menyembah selain Allah dan menyekutukannya tidak akan mencuri, tidak akan berzina, membunuh anak-anaknya tidak akan berbohong kepada Nabi, jika mendustakan dihukum dengan tebusan (kafarat) serta disiksa di akhirat.⁶⁰

Selain sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, Nabi Muhammad SAW juga merupakan panglima perang. Nabi Muhammad memimpin angkatan perang dalam perang Badar dan perang Uhud. Nabi dikenal dengan sebutan Al-Amin (yang amanah) dan Al-Shidiq (yang jujur). Beliau memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis, diantaranya:

1. Tidak mewasiatkan salah seorang sahabatnya untuk menjadi putra mahkota;
2. Menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak umat sendiri untuk memilih pengganti beliau;
3. Menggunakan metode komunikasi yang mudah dipahami oleh orang-orang dari berbagai latar belakang;
4. Tidak memaksakan kehendak, tetapi selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam mengambil keputusan.

⁶⁰ Ibnu Hisyam, *Al-Sirat al-Nabawiyah*, ditahqiq oleh, Suhail Zakar. (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 91.

Sebagaimana kita pahami dalam sejarah, bahwa Nabi hadir membawa sistem kepercayaan alternatif yang egaliter dan membebaskan. Karena ajaran yang disampaikan nabi membawa pesan bahwa segala ketundukan dan kepatuhan hanya diberikan kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena kebenaran datang dari Allah, maka kekuasaan yang sebenarnya juga berada pada kekuasaan-Nya, bukan kepada raja atau pemerintah. Secara empirik kemudian nabi melakukan gerakan reformasi dengan mengembalikan kekuasaan dari tangan raja (kelompok elit) kepada kekuasaan Allah melalui sistem musyawarah.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah fathul Makkah, Rasulullah Saw. memanggil Usman bin Thalhah untuk meminta kunci ka'bah ketika Ustman datang menghadap, Nabi menyerahkan kunci itu, berdirilah Abbas dan berkata : “ Ya Rasulullah, demi Allah serahkan kunci itu kepadaku, untuk saya rangkap jabatan tersebut dengan jabatan siqoyah (urusan pengairan). Ustman menarik kembali tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah Saw, berikanlah kunci itu kepadaku wahai Usman. “Usman berkata : “inilah dia, amanat dari Allah.” Maka berdirilah Rasulullah Saw. membuka ka'bah dan terus keluar untuk thawaf di baitullah. Turunlah Jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kembali kepada Usman. HR. Ibnu Marduah dari Al Kalby dari Abi Soleh yang bersumber dari Ibnu Abbas.⁶¹

Pada riwayat lain, dikemukakan bahwa ketika itu Rasulullah Saw mengambil kunci ka'bah daripadanya pada saat fathul makkah. Dengan kunci itu Rasulullah masuk ka'bah. Disaat keluar dari ka'bah beliau membaca ayat ini, kemudian beliau memanggil Usman untuk menyerahkan kembali kunci itu. Menurut Umar bin Khattab pernyataan ayat ini turun didalam ka'bah, karena pada waktu itu Rasulullah Saw keluar dari ka'bah, membaca ayat itu, dan ia bersumpah sebelumnya belum pernah mendengar ayat itu.

⁶¹ Srifariyati, Afsya Septa Nugraha, “Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif QS. An-Nisa: 58-59” Jurnal Madaniyah, Volume 9 Nomor 1 Edisi Januari 2019, hlm.50.

Dari penegasan riwayat diatas bahwa, amanat yang telah dipikul oleh seseorang, maka ia harus menjaga amanat itu dengan sebaik-baiknya. Kemampuan memelihara amanat tidak serta merta dialihkan kepada siapapun, tetapi dalam harus melalui proses yang telah dibuktikan kemampuannya. Dalam sejarah Islam, khalifah yang sangat terkenal dan disegani adalah Umar bin Khattab. Ketika beliau ditikam dan luka parah, karena sakitnya seperti sulit disembuhkan, beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk membicarakan figur pengganti beliau. Kemudian muncul usulan agar Abdullah bin Umar dijadikan pengganti beliau, karena Abdullah bin Umar orang shalih, ahli ibadah, dan amanah. Abdullah bin Umar diberi hak sebagai seorang anak yang taat dan patuh kepada orangtuanya. Dari peristiwa ini, nepotisme sebisa mungkin dihindari.

Bahkan pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab terobosan terbesarnya adalah melakukan pemisahan antara kekuasaan eksekutif (kekhalfahan) dan yudikatif (*qadhi*) agar tidak terjadi rangkap jabatan. Umar bin Khattab mengangkat *wulât* (gubernur), *ahlul halli wal aqdi* (lembaga penengah dan pemberi fatwa), pendirian pengadilan, dan pengangkatan *qadhi* (hakim) yang semuanya dipilih berdasarkan bidang, kemampuan, dan kepercayaan pada orang-orang tersebut.⁶² Mengenai pembagian kekuasaan tersebut pun didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan yang dimiliki lembaga khusus atau tertentu, harus menjalankan tugasnya sesuai yang ditentukan dan ditetapkan. Selain itu juga lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan tersebut tidak dapat mengintervensi urusan lembaga lain dan tidak boleh menjalankan yang bukan fungsinya. Dari hal tersebut terlihat bahwa konsep pembagian kekuasaan yang sudah ada jauh sebelum trias politica menegaskan bahwa tidak lagi ada rangkap jabatan sehingga tidak akan ada tindakan sewenang-wenang.

⁶² Mustafa Murrad, *Kisah Hidup Umar Ibn Khattab* (Jakarta: Zaman, 2009), hlm. 146.

Dalam Islam boleh melakukan rangkap jabatan karena tidak ada peraturan secara khusus yang mengatur tentang itu serta sudah mendapatkan izin, sama halnya seperti Usman Bin Thalhan yang memegang kunci ka'bah sekaligus mengurus *siqoyah* (urusan pengairan). Namun hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang, mengingat ketika seseorang melakukan rangkap jabatan lebih banyak membawa kepada kemudharatan nantinya. Sehingga rangkap jabatan itu relatif tergantung dengan pemerintahannya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Rangkap jabatan pada masa Rasulullah merupakan hal yang diperbolehkan, namun dalam segi politik itu tidak dianjurkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan etika pemegang kekuasaan dalam Islam, sebab seharusnya pemegang kekuasaan salah satunya ditingkat desa termasuk sekretaris desa adalah orang yang dianggap memiliki akhlak yang baik serta berpegang teguh pada etika dan moral yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dikhawatirkan adanya konflik kepentingan yang terjadi yang dapat mengganggu kinerjanya dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dan dengan melakukan rangkap jabatan tersebut tugas sebagai sekretaris desa tidak dapat terlaksanakan dengan optimal.

Dalam ketentuan *Siyasah Idariyah*, sekretaris desa merupakan salah satu jabatan publik dan eksekutif di tingkat desa, sedangkan badan *ad hoc* merupakan panitia khusus atau bersifat sementara yang mana dalam penyelenggaraan pemilihan umum memiliki pengaruh yang besar agar terselenggaranya pemilihan yang jujur dan adil. Jika dikaitkan dengan *Siyasah Idariyah*, sekretaris desa ini merupakan pembantu kepala Negara di tingkat Desa, yakni dikenal dengan istilah *wizāra /wazīr*. *Wazīr* merupakan pembantu kepala negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam hal ini dikhususkan di tingkat desa.. Oleh karena itu, pemerintah desa melalui sekretaris

desa membutuhkan bantuan tenaga dan gagasan *Wazîr* agar dapat melimpahkan beberapa persoalan negara yang sulit kepada *Wazîr*.⁶³

Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa harusnya menjadi salah satu tonggak pendukung dalam mewujudkan kesejahteraan umum ditingkat desa. Maka dalam hal ini juga harus tercipta pengutamakan kemaslahatan umum dibanding kemaslahatan pribadi yang mana dalam hal ini sekretaris desa merupakan pembantu seorang pemimpin di dalam pemerintahan desa dan harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak memiliki jabatan ganda agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan terlebih dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian dikhawatirkan munculnya implikasi di mana melemahnya pengawasan sehingga dapat menimbulkan pengelolaan yang buruk dalam pemerintaan di tingkat desa. Artinya fungsi *mashlahah al'ammah* bagi kesejahteraan umum tadi juga tidak akan berjalan maksimal. Dan dalam hal ini jika diteruskan maka akan menimbulkan akibat yang tidak baik pada berlangsungnya pemerintahan tersebut.

⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 167.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan bahwa hasil dari penelitian ini terdapat dalam kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, rangkap jabatan yang dilakukan oleh aparatur Gampong di kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya tidak dibenarkan, karena dalam ketentuan undang-undang tersebut, bagi yang melakukan rangkap jabatan atau penyalahgunaan wewenang atau mencampur adukkan wewenangnya, akan diberikan sanksi administratif berupa denda.
2. Menurut tinjauan *Siyasah Idariyah*, praktik rangkap jabatan oleh Aparatur Gampong dalam Pemilu 2024 bertentangan dengan konsep *siyasah idariyah* karena dalam *siyasah idariyah* tidak mengakomodasi adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Bahkan pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab terobosan terbesarnya adalah melakukan pemisahan antara kekuasaan eksekutif (kekhalfahan) dan yudikatif (*qadhi*) agar tidak terjadi rangkap jabatan. Sehingga rangkap jabatan itu relatif tergantung dengan pemerintahannya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

B. Saran

1. Kepada pemerintah Aceh, khususnya pemerintah Kabupaten Pidie Jaya agar dapat menindak lanjuti pihak-pihak yang melakukan rangkap jabatan dan memberikan sanksi yang tegas agar tidak ada lagi kasus rangkap jabatan lainnya yang terjadi.

2. Kepada pihak-pihak lain yang sekiranya menduduki jabatan pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, maupun di tingkat desa agar menjalankan tugasnya dengan baik tanpa indikasi melakukan rangkap jabatan karena hal tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyah*, Yogyakarta: Pustaka LSI, 2001.
- _____, *al Ahkam al-Sulthaniyyah*, Alih Bahasa Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, cet.2, Jakarta: Qisthi Pers, 2017.
- Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh. *Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah*, Bayt ats-Tsaqifah, cetakan I, 2003.
- Amin Rahmad Panjaitan, "Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah", *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.
- Annisa, *Badan Ad hoc Pemilu, Pengertian beserta Tugasnya*, diakses melalui <https://fahum.umsu.ac.id/badan-ad-hoc-pemilu-pengertian-beserta-tugasnya/> pada 06 Juli 2024.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Delva Wosika, "Rangkap jabatan Rektor sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas perspektif fiqh siyasah", Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022/2023.
- Dian Suluh Kusuma Dewi Fadila Muajaba Kasanah, "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang - Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008," *Journal of Governance Innovation*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2022.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Damascus: Dar al-Qalam, 2007.
- Dhaniswara K Harjono, *Aspek Hukum Rangkap Jabatan Pada Korporasi Di Indonesia*, Jakarta: UKI Press, 2022.
- Dita Rosalia Arini, "Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia," *Jurnal Syntax Imperatif*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Siyari'iyah*, Yokyakarta: Madah, ttp.

- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta: Kencana, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju 1995.
- <https://dkpp.go.id/heddy-lugito-penyelenggara-dilarang-rangkap-jabatan/>
- Ibnu Hisyam, *Al-Sirat al-Nabawiyah*, ditahqiq oleh, Suhail Zakar. Cet. II, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- I-Qabathi Dan Muhammad Abduh, *Ushul I-Idarah Asy-Syar,Iyyah, Bayt Ast-Tsaqafah*, Cetakan I, 2003.
- Jimly Asshiddiqie & Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indoensia: Dari UUD 1945 Sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Cet. 5, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.
- Krisnanda Maya Sandhi, “Urgensi Pelarangan Rangkap Jabatan Menteri Di Partai Politik”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018.
- Lydia Harlina Martono, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Muhammad Rifaldi Kelana, “Problem yuridis rangkap jabatan di Instansi Pemerintahan (Studi Kasus Walikota Tri Rismaharini)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022.
- Muhammad Syarif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (*State Of Emergency*) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 2, April 2011.
- Mustafa Murrad, *Kisah Hidup Umar Ibn Khattab*. Jakarta: Zaman, 2009.
- Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an, Petita* Vol. 2, No. 1, 2017.
- Ngainun Naim, *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Jakarta: Kencana, 2011.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Ridwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1994.

Suratman dan Phillips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Taufiqur Rahman, *Aplikasi Model-Model Pembelajaran dalam Penelitian Tindakan Kelas*, Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1114/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2024

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

- a. Bukhari, S.Ag, M.A
b. Bustamam Usman,SHI.,MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Yusi Afdhariah
N I M : 180105012
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Penyalahgunaan Jabatan (Kekuasaan) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di kabupaten Pidie Jaya (Analisis Perspektif Siyasah Idhariah)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Maret 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,




KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Yusi Afdhariah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Desa Keude, 18-November-2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/180105012
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. E-mail : afdhariahysi@gmail.com
9. Alamat Asal : Ds. Lampeuneueun dsn Gucut

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Muhammad Yunus
2. Ibu : Tarbiah
3. Alamat : Lueng Putu, Kabupaten Pidie Jaya

C. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD : SD Negeri 1 Cot Baroeh Langgien
2. MTs : SMP Negeri 1 Bandar Dua
3. SMA : SMA Negeri 1 Bandar Dua
4. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry (2018-sekarang)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 Oktober 2024

AR - RANIRY

Yusi Afdhariah